

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

Haidar Anas At Tazky

(19103070069)

PEMBIMBING:

Proborini Hastuti, Mh.

PRODI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Di Indonesia, partai politik memiliki peran krusial dalam mewujudkan aspirasi rakyat serta mengarahkan arus perubahan menuju kemajuan bangsa. Namun, realitas menunjukkan bahwa perselisihan internal dalam partai politik sering kali muncul. Konflik semacam ini, jika tidak ditangani dengan baik, berpotensi mengganggu harmoni internal partai, membagi soliditas partai, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu sendiri. Keberadaan kewenangan yang substansial ini berdampak pada persaingan dan pertarungan internal di dalam partai politik. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki peran yang menonjol sebagai salah satu partai politik di Indonesia. Dalam konteks PPP, pertarungan untuk mendapatkan posisi dan kewenangan di dalam partai juga tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penyelesaian perselisihan internal partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis yuridis normatif dengan penelitian yuridis yang menggunakan bahan pustaka berbasis sumber data sekunder dan primer dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual guna memperoleh pemahaman mendalam terkait gagasan penyelesaian perselisihan internal partai politik menurut undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik studi kasus Partai Persatuan Pembangunan. Semua data terkait perselisihan internal dalam Partai Persatuan Pembangunan dianalisis secara kualitatif observasi dan dokumentasi dan analisis kajian literatur. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara komprehensif untuk memberikan gambaran mendalam tentang problematika dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik dan kasus Partai Persatuan Pembangunan dalam menyelesaikan perselisihan internal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek terkait partai politik di Indonesia, dengan tujuan untuk menciptakan operasional partai yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki sejarah panjang dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang berdampak pada peran politik. Perselisihan internal dalam partai politik seperti PPP bisa berasal dari perbedaan pandangan, pengambilan keputusan, dan persaingan kepemimpinan. Dalam mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki mekanisme internal untuk penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai tersebut. Mekanisme penyelesaian perselisihan di dalam PPP dapat melibatkan Mahkamah Partai DPP (Dewan Pimpinan Pusat) yang memiliki tugas dan wewenang khusus dalam hal ini.

Kata Kunci: Perselisihan, Partai Politik, Partai Persatuan Pembangunan

ABSTRACT

In Indonesia, political parties play a crucial role in realizing the aspirations of the people and directing the course of change towards national progress. However, reality shows that internal disputes within political parties often arise. Such conflicts, if not handled properly, have the potential to disrupt internal harmony, divide party solidarity, and diminish public trust in the political party itself. The substantial authority held by political parties contributes to internal competition and struggles within them. The United Development Party (Partai Persatuan Pembangunan or PPP) holds a prominent role as one of the political parties in Indonesia. In the context of PPP, struggles to obtain positions and authority within the party are also unavoidable. Hence, the researcher is interested in conducting a study with the title "Resolution of Internal Disputes within Political Parties according to Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties: A Case Study of the United Development Party (Partai Persatuan Pembangunan or PPP)."

The research methodology used is normative juridical, employing legal research based on secondary and primary data sources using a combination of legal, case, and conceptual approaches. The aim is to gain a profound understanding of the idea of resolving internal disputes within political parties according to Law Number 2 of 2011 concerning political parties, using the PPP as a case study. All data related to internal disputes within the United Development Party (Partai Persatuan Pembangunan or PPP) are qualitatively analyzed through observation, documentation, and literature review analysis. The collected data are then comprehensively analyzed to provide an in-depth overview of the problematic aspects of internal dispute resolution within political parties, particularly in the case of PPP.

The research findings indicate that Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties plays a crucial role in regulating various aspects related to political parties in Indonesia, with the aim of creating party operations in line with democratic principles. The United Development Party (PPP) has a long history of facing changes and challenges that impact its political role. Internal conflicts within political parties like PPP can stem from differences in perspectives, decision-making, and leadership competition. In the mechanism of resolving internal disputes within political parties, the United Development Party (PPP) has internal mechanisms regulated in its Articles of Association and Bylaws. The dispute resolution mechanism within PPP may involve the Party's Central Leadership Council (Dewan Pimpinan Pusat or DPP), which possesses specific duties and authorities in this context.

Keywords: *Disputes, Political Party, United Development Party (Partai Persatuan Pembangunan or PPP)*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Haidar Anas At Tazky

NIM : 19103070069

Judul : PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 (STUDI
KASUS PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Agustus 2023

Pembimbing,



Proborini Hastuti, M.H.
NIP. 199930314 201903 2 023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haidar Anas At Tazky

NIM : 19103070069

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN)”** adalah hasil penelitian/karya pribadi yang dilakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian tertentu yang secara tertulis sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Agustus 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMAD
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan,


Haidar Anas At Tazky
NIM. 19103070069

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-945/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Haidar Anas At Tazky
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070069
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e592da99ac



Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e436d1a9606



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 64e585e3e8af6



Yogyakarta, 16 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ef6d63177527

MOTTO

لا أقعد الجبن عن الهيجاء # ولوتوالت زمرا لاعداء

“ Aku takkan putus asa dalam meraih cita-cita sejati, walau cobaan datang silih berganti menghadangku.” (Alfiyah Ibnu Malik)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ ^{''}	B	be
ت	Tâ ^{''}	T	te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hâ ^{''}	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ ^{''}	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ ^{''}	ř	er

ز	Zai	Z	zet
ش	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ ^ˆ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za ^ˆ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ ^ˆ	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
هـ	hâ ^ˆ	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ ^ˆ	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis angkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulisan h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al- auliyā'</i>
----------------	---------	--------------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya" mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā" mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā" mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
------	---------	----------------

اعذت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي القرو ض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان الا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صل الله عليه
وسلام

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Penyelesaian Perselisihan Internal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan)**”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya.

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.

5. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku pembimbing skripsi yang sangat baik dalam membimbing penulis, serta selalu memberikan arahan, saran, kritik, dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga proses akhir penulisan.
6. Jajaran dosen dan staff tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua penulis, Abah KH. Drs. Adib Fathoni, M.Si., dan Umi Mamik Sholihah, Amd., yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta arahan dan dukungan baik secara materi maupun moril kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan tepat waktu.
8. Adik penulis, Marsha Hafianzha Qotrunada dan Aufa Ghifar Al-Asfahan, yang juga telah memberikan arahan dan dukungan baik secara materi maupun moril kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
9. Keluarga besar penulis, yang juga telah memberikan arahan dan dukungan baik secara materi maupun moril kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
10. Kepada teman-teman seperantauan penulis selama di Jogja, Khobith, Rizky, Fikar, Aking, Faizal, Luthfi, dan Heru, yang selalu baik kepada penulis.
11. Kepada teman-teman ASWA penulis selama di Jogja, Dana, Daffa, Fian, Saif, dan Gilang yang selalu baik kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan satu angkatan Hukum Tata Negara 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

13. Teman-teman KKN di Desa Kadilangu, Demak, terutama Raka, Imam, Yola, dan Dhani yang baik kepada penulis.

14. Seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam memberikan do'a, dukungan, bantuan, dan penyemangat kepada penulis.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada saya menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 2 Agustus 2023

Haidar Anas At Tazky
NIM. 19103070069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Sumber Data.....	20
5. Teknik Pengumpulan Data	21
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Teori Konflik.....	23
B. Teori Efektivitas Hukum	39

BAB III PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK.....	46
A. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan	46
B. Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik	57
BAB IV PEMBAHASAN.....	69
A. Penyebab Perselisihan Internal Pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP).....	69
B. Penerapan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Pada Kasus Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	78
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
CURRICULUM VITAE.....	99

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya era reformasi dan dibukanya ruang kebebasan dalam mendirikan partai politik, terjadi lonjakan jumlah partai politik baru. Peran partai politik yang pada masa orde baru hanya terbatas sebagai alat pengesahan pemerintah, saat ini telah berubah menjadi pemain utama dalam proses Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Kehadiran partai politik memiliki peran sentral dalam perubahan dinamika politik di Indonesia.

Peran partai politik dalam tatanan politik dan negara dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu infrastruktur dan suprastruktur. Pada saat dimana partisipasi politik dan kebebasan sipil diakui sebagai hak, John Stuart Mill menyatakan bahwa kebebasan tersebut dibatasi oleh tanggung jawab untuk tidak merugikan orang lain. Transformasi peran partai politik terjadi dari sekadar alat pengesahan pemerintah menjadi entitas dengan kewenangan yang luas, termasuk dalam Pemilihan Presiden, DPR/DPRD, dan jabatan Gubernur/Bupati/Walikota. Anggota partai yang duduk di DPR memiliki peran penting dalam pengawasan, penyusunan anggaran, dan legislasi.

Dalam konteks demokrasi modern, partai politik berperan sebagai pilar utama dalam menggalang dukungan, mengemukakan pandangan, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Sebagai wahana bagi partisipasi politik masyarakat,

partai politik tidak hanya menjadi alat pembentukan kebijakan, tetapi juga cermin dinamika sosial dan politik suatu negara. Meskipun demikian, seperti halnya entitas organisasi lainnya, partai politik tidak terlepas dari konflik dan perselisihan internal yang dapat mengancam stabilitas, integritas, dan kredibilitasnya.¹

Di Indonesia, dengan semangat demokrasi yang terus berkembang sejak reformasi 1998, partai politik memiliki peran krusial dalam mewujudkan aspirasi rakyat serta mengarahkan arus perubahan menuju kemajuan bangsa. Namun, realitas menunjukkan bahwa perselisihan internal dalam partai politik sering kali muncul. Perselisihan tersebut dapat berakar dari perbedaan pandangan ideologis, persaingan kepentingan, atau faktor personal di antara anggota partai. Konflik semacam ini, jika tidak ditangani dengan baik, berpotensi mengganggu harmoni internal partai, membagi soliditas partai, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu sendiri.

Keberadaan kewenangan yang substansial ini berdampak pada persaingan dan pertarungan internal di dalam partai politik. Hal ini merujuk pada persaingan untuk mendapatkan posisi di lembaga legislatif dan eksekutif, yang sebelumnya diawali dengan persaingan internal dalam partai politik itu sendiri. Konsekuensinya, terjadi pembekuan kepengurusan partai, pemecatan jabatan kepengurusan, pemecatan anggota

¹ Andriyanto, A, "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Yang Mempunyai Kekuatan Mengikat Dan Diterima Oleh Para Pihak, ". *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol 8:3. (2023)

tanpa alasan yang jelas, serta berbagai tindakan yang berpotensi melanggar prosedur dan peraturan partai.²

Salah satu penyebab utama permasalahan ini adalah kurangnya ketegasan dalam regulasi penyelesaian perselisihan internal partai. Selama periode orde lama (Orla) dan orde baru (Orba), serta awal reformasi, belum ada pengaturan yang mengatur penyelesaian perselisihan internal partai politik. Pengaturan baru muncul dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Nomor 2 Tahun 2011). Namun, pengaturan ini dianggap ambigu, absurd (bingung), dan terlalu rumit, sehingga proses penyelesaian perselisihan menjadi panjang, tanpa kejelasan hukum dan ketidakpastian mengenai aspek keadilan.³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah payung hukum yang mengatur berbagai aspek terkait pendirian, organisasi, keanggotaan, pendanaan, dan aktivitas partai politik di Indonesia. Undang-Undang ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengatur dinamika partai politik sesuai dengan semangat reformasi dan prinsip demokrasi yang berkembang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 merupakan hasil dari sejumlah revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang sebelumnya berlaku. Revisi tersebut dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan dan dinamika politik yang terjadi sejak diberlakukannya UU Nomor 31 Tahun 2002, serta untuk lebih

² Anwar, M., Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31:2 (2016)

³ *Ibid.*

mengatur tuntas aspek-aspek terkait partai politik yang sebelumnya belum diatur secara memadai.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, diharapkan partai politik dapat beroperasi dengan lebih teratur, terbuka, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pengaturan ini juga diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani perselisihan internal partai politik, sehingga konflik dan pertarungan internal dapat diminimalisir untuk mendukung stabilitas dan kredibilitas partai dalam sistem demokrasi Indonesia.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki peran yang menonjol sebagai salah satu partai politik di Indonesia. PPP adalah partai politik yang lahir dari hasil penggabungan antara tiga partai, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), dan Partai Persatuan Umat Islam (PPUI).⁴ Partai ini memiliki akar sejarah yang kuat dalam pergerakan Islam di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya era reformasi dan keterbukaan dalam mendirikan partai politik, PPP menjadi salah satu partai politik yang mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk merumuskan visi dan misinya dalam konteks demokrasi yang baru. Partai ini berusaha menjalankan peran yang lebih luas, mengambil peran sebagai pilar dalam proses

⁴ Ghofur, J., & al Arif, M. Y., "Suksesi Kepemimpinan dalam Partai Politik:(Studi atas Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24:4 (2017) Hlm. 577-600.

demokratisasi dan mengemukakan pandangan serta kebijakan politiknya yang sesuai dengan semangat reformasi.

PPP yang pada masa Orde Baru mungkin lebih dikenal sebagai salah satu partai koalisi penguasa, mengalami perubahan dalam perannya seiring dengan perubahan politik di Indonesia pasca-reformasi. Partai ini tidak hanya menjadi alat pengesahan pemerintah, melainkan juga mengambil peran dalam arena Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah. Dengan keterlibatan aktif dalam berbagai tahapan Pemilu, PPP memiliki peluang lebih besar untuk meraih dukungan masyarakat dan berperan dalam menentukan kebijakan politik nasional.⁵

Namun, perubahan ini tidak lepas dari tantangan dan persaingan internal yang juga dialami oleh partai politik lainnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang, partai politik seringkali menghadapi konflik dan perselisihan internal yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kredibilitas partai tersebut. Dalam konteks PPP, pertarungan untuk mendapatkan posisi dan kewenangan di dalam partai juga tidak dapat dihindarkan. Ini mencakup persaingan untuk mengisi posisi di lembaga legislatif dan eksekutif, serta upaya untuk memperoleh pengaruh yang lebih besar dalam proses politik.

⁵ Rahman, A., Najamuddin, N., & Khalyubi, W., "Kontestasi Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 5:2, (2022) Hlm. 140-156.

Mengacu pada konteks di atas, fokus utama penelitian ini adalah mengangkat isu peraturan hukum dan praktik penyelesaian perselisihan dalam partai politik. Isu ini mencakup beberapa pertanyaan, di antaranya landasan filosofis yang melatarbelakangi, cara penyelesaian perselisihan internal partai politik, prinsip hukum yang mendasari penyelesaian perselisihan internal partai politik, serta upaya restrukturisasi hukum terkait penyelesaian perselisihan internal partai politik.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan juga permasalahan di atas dapat dirumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana penyebab terjadinya perselisihan internal partai politik pada Partai Persatuan Pembangunan?
2. Bagaimana penerapan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik pada kasus Partai Persatuan Pembangunan (PPP)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas tujuan dan kegunaan dari penelitian yang ingin penulis capai diantaranya:

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menganalisis penyebab terjadinya perselisihan internal pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 - b. Untuk Menganalisis penerapan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik pada kasus Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:
 - a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai penyelesaian perselisihan internal terhadap stabilitas dan kredibilitas partai politik dalam roda pemerintahan.
 - b. Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi Partai Politik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban permasalahan yang diteliti terkait penyelesaian perselisihan internal terhadap stabilitas dan kredibilitas Partai Politik di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
 - 2) Bagi Penelitian Mendatang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk pola pikir dalam memahami penelitian empiris tentang kedudukan partai politik.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mencakup uraian dan penjelasan temuan penelitian yang telah dilakukan dan kaitannya dengan penelitian sebelumnya.⁶ Berbagai penelitian yang mengkaji tentang proses penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sudah pernah dikaji. Agar dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya, Maka penulis mengkaji secara khusus mengenai Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan. Ada pun penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan skripsi penulis sebagai berikut

Pertama, Penelitian jurnal Fauziah Fadila dkk, dengan judul “ Analisis Yuridis Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”.⁷ Jurnal ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sementara pendekatan konseptual dan teknik studi kasus digunakan untuk menilai cara-cara yang digunakan untuk menyelesaikan kesulitan internal partai politik, Pendekatan undang-undang

⁶Tim Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penelitian Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta : Fakulas Syari’ah pres,2009) hlm. 3

⁷ Fauziah Fadila dkk, “Analisis Yuridis Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11:2 (2022)

digunakan sebagai landasan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum untuk melakukannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas penyelesaian persoalan internal partai politik berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011. Sedangkan pembedanya, publikasi ini berfokus pada evaluasi insiden penyelesaian konflik internal Partai Demokrat, bukan sebaliknya. untuk penelitian penulis yang akan focus pada studi kasus partai PPP.

Kedua, Jurnal Hevi Dwi Oktaviani dan Aryo Fadlian “Penyelesaian Perselisihan Kepengurusan Partai Politik di Indonesia”. Jurnal ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptuan dan pendekatan kasus. Dalam jurnal ini lebih fokus pada mekanisme penyelesaian perselisihan kepengurusan Partai Politik secara umum dan juga menimbang-nimbang dampak yang terjadi karena adanya perselisihan kepengurusan Partai Politik. Jurnal ini berfokus pada tata cara penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik secara umum, serta dampak yang timbul akibat perselisihan tersebut. Jurnal ini mengkaji tentang proses penyelesaian konflik kepengurusan partai politik yang dapat dilakukan melalui mekanisme pengadilan partai politik yang tata caranya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik. Jurnal ini juga menunjukkan bahwa jika para pihak yang bersengketa tidak puas dengan keputusan pengadilan partai, mereka dapat mengajukan gugatan di pengadilan umum. Upaya hukum lainnya dapat dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun objek perkaranya harus berupa

keputusan tata usaha negara (KTUN) yang menangani pengurusan partai politik.⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah peneliti dan penulis sama-sama mengkaji bagaimana untuk penyelesaian perselesihan yang terjadi pada partai politik, dan perbedaan peneliti dengan penulis adalah peneliti menggunakan cara penyelesaian yang sesuai dengan undang-undang, tetapi penulis kali ini juga memberikan penyelesaian ditinjau dari studi kasus pada partai PPP.

Ketiga, Penelitian Jurnal M. Anwar Rachma. “Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik”. Jurnal ini membahas berfokus pada sejarah terciptanya konsep-konsep terkait aturan penyelesaian konflik partai politik yang belum menerapkan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan murah. Sedangkan jurnal ini menggunakan teknik pendekatan statutoria, pendekatan kasus hukum, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual untuk dijadikan sebagai acuan arah jurnal yang dibahas. Selain itu, publikasi ini menyebutkan beberapa artikel yang tidak diteliti secara menyeluruh.⁹ Perbedaan antara peneliti dan penulis yaitu pendekatan yang berbeda, dimana penulis menggunakan penyelesaian yang ditinjau dari studi kasus pada partai PPP.

Keempat, Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Andrianto pada tahun 2023 dengan judul Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Yang Mempunyai Kekuatan

⁸ Hevi Dwi Oktaviani dan Aryo Fadlian, “Penyelesaian Perselisihan Kepengurusan Partai Politik di Indonesia,” *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 6:2 (Des 2021)

⁹ M. Anwar Rachman, “Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik,” *Jurnal Yuridika*, Vol. 31:2 (Mei 2016)

Mengikat Dan Diterima Oleh Para Pihak dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut jelas disebutkan secara prosedural bahwa jika terjadi perselisihan internal dalam partai politik, maka secara ketentuan partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) penyelesaiannya diserahkan kepada Mahkamah Partai Politik Keanggotaan Mahkamah Partai Politik ini harus memiliki netralitas atau ketidakberpihakan terhadap perselisihan internal yang terjadi. Penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan upaya penyelesaian akhir manakala upaya penyelesaian melalui jalur Mahkamah Partai Politik menemui kebuntuan atau tidak ada penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan terakhir melalui upaya Hukum kasasi Ke Mahkamah Agung.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada perselisihan internal stabilitas dan kredibilitas partai politik.

Kelima, Skripsi karya Ija Khilmi Ghoniyyah dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”. Skripsi ini mengkaji perspektif fikih Siyasah tentang peradilan partai dalam menyelesaikan persoalan internal partai politik. Penulis memfokuskan pada status pengadilan partai

¹⁰ Andriyanto, A., Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Yang Mempunyai Kekuatan Mengikat Dan Diterima Oleh Para Pihak, *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8:3, (2023)

dan manfaat adanya pengadilan partai sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.¹¹ Dalam hal ini persamaan yang terjadi adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai perselisihan yang terjadi pada partai politik, sedangkan perbedaannya adalah peneliti menggunakan studi kasus pada partai PPP.

E. Kerangka Teori

1. Teori Konflik

Partai Dalam KBBI, konflik diartikan sebagai percekocokan, perselisihan, serta pertentangan. Kata "konflik" berasal dari bahasa Latin, yaitu "con" yang berarti bersama, dan "fligere" yang merujuk pada benturan atau tabrakan. Ini menggambarkan pertentangan dengan melibatkan gerakan berbagai pihak yang mengakibatkan perselisihan. Konflik juga memiliki peran dalam perubahan sosial, dimana konflik sosial dapat menyebabkan perubahan mendasar dalam struktur masyarakat. Teori konflik melibatkan unsur dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat, yang menghasilkan perbedaan dan pertentangan akibat adanya kepentingan yang beragam. Salah satu tokoh utama teori konflik adalah Karl Marx, yang bersama dengan Friedrich Engels, menciptakan Marxisme dan menulis *Communist Manifesto* pada tahun 1848. Marx dipengaruhi oleh filsafat Hegel, meskipun memiliki pandangan yang berbeda, ia mengakui pengaruh pemikiran Hegel terhadap gagasannya.

¹¹ Ija Khilmi Ghoniyyah, skripsi : *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016)

Karl Marx, seorang pemikir kritis, mengambil sikap tegas terhadap kesenjangan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial yang merajalela dalam masyarakatnya.¹² Menurutnya, memperbaiki situasi ini memerlukan transformasi yang mendalam dan menyeluruh, suatu perubahan radikal yang merentangkan segala aspek kehidupan. Marx mengecam pandangan sosialis utopis yang dianggapnya tidak realistis, dan ia berupaya membangun dasar teoritis yang ia sebut sebagai "sosialisme ilmiah". Pemahaman Marx tentang teori konflik menggambarkan pertentangan yang tak terhindarkan antara dua kelompok sosial yang dominan pada masanya. Kelas borjuis, yakni pemilik modal dan alat produksi, memiliki kekuasaan ekonomi yang signifikan. Mereka mempekerjakan kelas proletar, yang terdiri dari buruh-buruh yang tidak memiliki kepemilikan atas alat produksi. Pertentangan ini mencerminkan kontradiksi mendasar dalam teori materialisme historis Marx.

Kelas buruh, sebagai penghasil utama tenaga kerja, bergantung pada pekerjaan mereka untuk bertahan hidup. Di sisi lain, kelas borjuis memiliki kepentingan mengumpulkan laba sebanyak mungkin, mendorong mereka untuk mengeksploitasi buruh dengan memberikan upah yang rendah dan memanfaatkan kondisi kerja yang kurang menguntungkan. Dalam konteks ini, kelas proletar berusaha memperjuangkan

¹² Nelwan, G., Respons Pemilik Rumah Kopi Terkait PPKM Dan Pelaksanaannya di Kota Manado: Suatu Analisis Dari Teori Konflik Sosial Karl Marx, *Pute Waya: Sociology of Religion Journal*, Vol. 2:1,(2021) Hlm. 17-28.

hak-hak ekonomi dan perbaikan kondisi kerja mereka, sementara kelas borjuis berusaha mempertahankan kendali atas produksi dan laba.¹³

Marx mengungkapkan bahwa konflik antara kedua kelas ini mengandung dimensi material dan struktural yang mendasar. Kepentingan yang bertentangan antara kelas buruh dan kelas borjuis adalah refleksi dari kesenjangan yang ada dalam distribusi sumber daya dan kekuasaan dalam masyarakat kapitalis. Dalam visi Marx, perubahan masyarakat hanya dapat dicapai melalui transformasi radikal yang meruntuhkan struktur kapitalis, menggantinya dengan sistem yang lebih adil dan demokratis di mana alat produksi menjadi milik bersama.

2. Teori Efektifitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹⁴

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif,

¹³ Putri, D. A., Sakti, D. P. B., & Sokarina, A., “Analisis Kritis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx,” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 32: 5 (28 Mei 2022) hlm. 15

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.¹⁵

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁶ Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang

¹⁵ Azzahra, F., "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)," *Binamulia Hukum*, 9(2), (2020) Hlm. 127-140.

¹⁶ Orlando, G., Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 6:1, (2022)

ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam- macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Howard & R. S. Mumnresyang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja.¹⁷ Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :¹⁸

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.

¹⁷ Krismayanti, K. (2022), “Perlindungan Hukum Terhadap penyandang Disabilitas Fisik Dalam Penyediaan Lahan Parkir di Kota Denpasar” (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).

¹⁸ *Ibid*

- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah urutan langkah-langkah yang membantu kemajuan disiplin ilmu lain dengan mengungkapkan kebenaran suatu kejadian untuk menjawab banyak pertanyaan yang dibuat mengenai item penelitian. Karena dilakukan dengan sengaja, metodologis, dan analitis untuk mencapai suatu kesimpulan, penelitian merupakan alat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Maka dari itu dibutuhkan langkah-langkah kerja penelitian. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif, di mana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonseptualisasikan

sebagai aturan atau norma yang menjadi tolok ukur yang pantas bagi tingkah laku manusia.¹⁹

Adapun penulis penelitian ini melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yang meliputi menulis, mengkategorikan, mereduksi, dan mengubah data yang dikumpulkan dari sumber tertulis.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya akan menggambarkan data tentang skenario atau gejala sosial yang muncul di tengah masyarakat, dengan tujuan untuk memperoleh data yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek penelitian.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang Mohammad Natsir, penulis mendapatkan fakta tentang suatu keadaan dan gejala secara menyeluruh dan menyeluruh mengenai penyelesaian perselisihan internal partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian merupakan proses pemecahan masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan

¹⁹ Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 118

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, cet. 1* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990) hlm. 9

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) hlm. 10

Pendekatan perundang-undangan ini merupakan strategi kajian yang mempelajari berbagai aturan hukum yang terkait dengan partai politik dan penyelesaian sengketa internal partai politik. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan kesesuaian antara satu pasal dengan pasal lainnya, atau antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

b. Pendekatan Kasus

Metode perbandingan adalah suatu cara untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang obyek yang diteliti dengan cara membuat perbandingan antara obyek-obyek yang diteliti atau lebih.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menilai informasi hukum guna mengidentifikasi makna yang terkandung dalam frase hukum. Ini dilakukan dalam upaya untuk menemukan makna baru dalam terminologi yang diperiksa, atau untuk menguji frase hukum ini dalam teori dan praktik.²²

²² Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) hlm. 41

4. Sumber Data

Sumber data digunakan untuk melakukan penelitian hukum untuk mengatasi tantangan hukum. Ada dua jenis bahan hukum: data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber primer, baik dari individu maupun kelompok, seperti hasil wawancara atau kuesioner yang diisi oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data primer yang telah diolah dan disajikan lebih lanjut, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram, oleh pengumpul data primer atau oleh pihak ketiga.²³ Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis bahan hukum, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi data-data yang relevan dengan pokok bahasan yang diteliti berupa jurnal-jurnal dan sumber-sumber lain yang juga membahas masalah-masalah yang diteliti oleh penulis guna membantu dalam menganalisis masalah-masalah dalam penelitian ini.

²³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: Rajawali, 2013) hlm. 42.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif observasi dan dokumentasi. Dengan melakukan telaah literatur terkait judul yang penulis teliti, kemudian dianalisis untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan harus disajikan secara metodis agar hasil kajian dalam skripsi ini dapat disajikan secara efektif. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama yakni pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, serta penjelasan secara akademik atas judul yang diangkat dalam skripsi ini, sehingga jelas mengapa judul yang diangkat perlu dan menarik untuk diteliti. Penulis kemudian merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan untuk menemukan solusi dalam penelitian ini. Setelah itu, tujuan dan kegunaan penelitian dilanjutkan. Kemudian, telaah pustaka, yang berisi data dari studi sebelumnya tentang masalah yang sama. Kerangka teoritis berupa teori-teori kemudian digunakan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Terakhir, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian.

Bab Kedua, memuat landasan teoritis untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Bab Ketiga, memuat tentang data penelitian tentang sejarah Partai Persatuan Pembangunan.

Bab Keempat, berisi ulasan tentang penyelesaian perselisihan internal partai politik pada Partai Persatuan Pembangunan.

Bab Kelima, berisi penutup dengan kesimpulan penulis dari analisisnya, serta tanggapan atas perhatian utama yang diajukan dan saran. Daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis disertakan di bagian penutup..



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya tentang penyelesaian perselisihan internal partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada studi kasus Partai Persatuan Pembangunan dari penyebab perselisihan internal partai politik pada Partai Persatuan Pembangunan dan penerapan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik pada kasus Partai Persatuan Pembangunan. Dapat ditarik kesimpulan di antaranya, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek terkait partai politik di Indonesia, dengan tujuan untuk menciptakan operasional partai yang lebih teratur, terbuka, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia, tetapi menghadapi perubahan dan tantangan yang berdampak pada peran politik dan dukungannya. Konflik internal dalam partai politik seperti PPP bisa berasal dari perbedaan pandangan, pengambilan keputusan, persaingan kepemimpinan, alokasi sumber daya, strategi pemilu, isu etika, hubungan dengan pemerintah, serta konflik personal.

Pentingnya partai politik sebagai sarana untuk mengagregasikan kepentingan masyarakat, mengembangkan platform pemilihan umum, membentuk kehendak politik, dan merekrut kader-kader yang berkualitas mencerminkan aspek fundamental dalam proses demokrasi. Meskipun konflik dan perselisihan internal tak terhindarkan

dalam partai politik, tetapi dengan pengaturan yang jelas dan proses demokratis yang kuat, potensi konflik tersebut dapat diminimalisir untuk mendukung stabilitas dan kredibilitas partai dalam sistem demokrasi Indonesia.

Dalam mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki mekanisme internal untuk penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai tersebut. Mekanisme penyelesaian perselisihan di dalam PPP dapat melibatkan Mahkamah Partai DPP (Dewan Pimpinan Pusat) yang memiliki tugas dan wewenang khusus dalam hal ini. Mekanisme penyelesaian perselisihan internal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dalam penyelesaian konflik di dalam partai, serta untuk memberikan jalan bagi anggota partai yang terlibat dalam perselisihan untuk mencari solusi bersama. Pentingnya mekanisme ini juga diakui sebagai salah satu elemen untuk mencapai tujuan demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota partai politik.

Namun, walaupun mekanisme tersebut sudah diatur, tantangan dalam mengimplementasikan mekanisme penyelesaian perselisihan bisa saja muncul, termasuk dalam hal menjaga independensi dan netralitas Mahkamah Partai DPP PPP serta memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar berdasarkan pada kepentingan partai dan prinsip-prinsip demokrasi.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan yaitu:

1. Dalam menghadapi konflik dan perselisihan internal yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kredibilitas partai tersebut. Perselisihan juga memiliki peran dalam perubahan sosial, dimana perselisihan dapat menyebabkan perubahan mendasar dalam struktur masyarakat. Sebab itu alangkah baiknya mengutamakan demokrasi dalam pengambilan suatu keputusan .
2. Dalam mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik dapat mengimplementasi pendidikan politik oleh partai politik mempunyai dasar yang jelas untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dan meningkatkan partisipasi politik untuk mencapai tatanan sistem demokrasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Kenya, Constitution Of Kenya, 2010

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Kenya, Law Act Number 11 of 2011 on Kenya's Political Parties, 2011.

Kenya, Undang-Undang Partai Politik 11 Tahun 2011 Hukum Kenya.

Buku

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

A. Ubaedillah, *“Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi”* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)

Ali, Fachry, *“Golongan Agama dan Etika Kekuasaan Keharusan Demokratisasi dalam Islam Indonesia,”* (Surabaya : Risalah Gusti, 1996)

Amiruddin & Zainal asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

Asshiddiqie, Jimly, *“Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia,”* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008)

- Asshiddiqie, Jimly, *“Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya di Indonesia,”* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994)
- Asshiddiqie, Jimly, *“Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,”* Ctk. 2, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011)
- Azra, Azyumard, *“Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,”* (Jakarta: Tim ICCE UIN, 2003)
- Bagus, Lorens, *“Kamus Filsafat”* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984)
- Bangun, Zakaria, *“Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia”* (Medan: Bina Media Perintis, 2008)
- BIK, Decki Natalis Pigay, *“Evolusi Nasionallisme dan Sejarah Konflik Politik di papua,”* (Jakarta: PT Dinamika Daya Andalan, 2000)
- Bruinessen, Martin Van, *“NU: tradisi, relasi-relasi kuasa pencarian wacana baru,”* (Yogyakarta: LKIS, 1994)
- Busroh, Abu Daud, *“Ilmu Negara,”* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990)
- C, Anwar, *“Teori Dan Hukum Konstitusi,”* (Jawa Timur: Setara Press, 2011)
- Chalid, Idham, *“Sejarah Partai-Partai Islam Indonesia,”* (Jakarta: Menara Mas, 1992)
- Fadjar, Abdul Mukthie, *“Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia,”* Edisi Revisi, (Malang: Setara Press, 2013)

- Fikri, M., *“Implementasi kebijakan Pemerintah”* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 2006)
- Gaffar, Affan, *“Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi,”* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000)
- Gaffar, Affan, *“Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi,”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Hadi, Sutrisno, *“Metodologi Research,”* cet. 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 1990)
- Hartono, CFG Sunaryati, *“Membangun Hukum Nasional Indonesia Menjadi Hukum yang Progresif dan Sesuai Dengan Kebutuhan dan Tuntutan Masa Kini dan Masa Depan, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif,”* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013)
- Hendricks, William, *“Bagaimana Mengelola Konflik,”* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Iwansyah, Henry, *“Segregasi Sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara,”* (Lampung: Percetakan Osa, 2013)
- Kelsen, Hans, *“Teori Umum Tentang Hukum dan Negara,”* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006)
- Leege, David C., Lyman A. Kellstedt (ed.) , *“Agama dalam politik Amerika : rediscovering the religious factor in American politics”*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006)

- M., Hajar, *“Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh”* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015)
- Ma’arif, Ahmad Syafi’i, *“Islam dan Politik: Upaya Membingkai Peradaban,”* (IAIN Purwokerto: Pustaka Dinamika, 1999)
- Maksum, Maksum, *“Kebangkitan ulama dan bangkitnya ulama,”* (Surabaya: Yayasan Kesatuan Umat, 1982)
- Nasution, Bahder Johan, *“Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia,”* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014)
- Noer, Delian, *“Pengantar ke Pemikiran Politik,”* (Jakarta: Rajawali, 1983) hlm. 55
- Qodir, Zuly, *“Sosiologi Politik Islam : Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi Islam,”* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012)
- Radi, Umaid, *“Strategi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Semasa 1973-1982: Suatu Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional,”* (Jakarta: Integritas Press, 1984)
- Saraswati, L.G., (et.al), *“Hak Asasi Manusia; Teori, Hukum, Kasus”* (Jakarta: Filsafat UI Press, 2006)
- Soekanto, Soerjono, *“Pengantar Penelitian Hukum”* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)

Soekanto, Soerjono, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,”*
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Soekanto, Soerjono, *“Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,”* (Jakarta: Rajawali
Pers, 1982)

Syafiie, Inu Kencana, DKK, *“Ilmu Administrasi Publik”*, (Jakarta: PT Rineka Cipta
1999)

Tim Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penelitian Skripsi Mahasiswa*
(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah pres, 2009)

Umar, Husein, *“Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis”* (Jakarta: Rajawali, 2013)

Wirawan, *“Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan penelitian.”* (Jakarta:
Salemba Humanika, 2010)

Yamin, Muhammad, *“Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945,”* (Jakarta:
Yayasan Prapantja, 1976).

Jurnal

Allan FGW & Harry S, “Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau
Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik”, dalam *Jurnal*
Hukum Ius Uia Iustum, Vol. 20: 4. (2013)

Al ghifari, Muhammad Abi Dzar, DKK, “Penyelesaian Konflik Kepengurusan Partai
Persatuan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6:2 (2017)

Andriyanto, A, “Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Yang Mempunyai Kekuatan Mengikat Dan Diterima Oleh Para Pihak,”. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol 8:3. (2023)

Alwan. et al. Sultan, “Of Political Party Dispute Settlement Institutions: A Comparative Study Of Indonesia And Kenya”, *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, Vol. 115: 7 (2020)

Ariffin, Munawir, “Sejarah Konflik Partai Persatuan Pembangunan di Masa Orde Baru”, *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, Vol. 5:1 (Mei, 2019)

Azzahra, F., “Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum),” *Binamulia Hukum*, Vol. 9:2, (2020)

Azzhra, Farida,”Rekontruksi Badan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik: Studi Kedudukan Mahkamah Partai Politik Di Indonesia,” *Jurnal Crepido*, Vol. 4:2 (November 2022)

Bungaran, M. Maulana, “Penguatan Mahkamah Partai Politik Dalam Peningkatan Kualitas Perilaku Etis Dan Penegakan Etika Wakil Rakyat,” pada Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, 2021

- Fadila, Fauziah dkk, "Analisis Yuridis Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11:2 (2022)
- Firdaus, "Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau Dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14:3 (2017)
- Ghofur, J., & al Arif, M. Y., "Suksesi Kepemimpinan dalam Partai Politik:(Studi atas Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24:4 (2017)
- Ghoniyyah, Ija Khilmi Ghoniyyah, skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016)
- Krismayanti, K., "Perindungan Hukum Terhadap penyandang Disabilitas Fisik Dalam Penyediaan Lahan Parkir di Kota Denpasar" (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2022).
- Nelwan, G., Respons Pemilik Rumah Kopi Terkait PPKM Dan Pelaksanaannya di Kota Manado: Suatu Analisis Dari Teori Konflik Sosial Karl Marx, *Pute Waya: Sociology of Religion Journal*, Vol. 2:1 (2021)
- Oktaviani, Hevi Dwi dan Aryo Fadlian, "Penyelesaian Perselisihan Kepengurusan Partai Politik di Indonesia," *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 6:2 (Des 2021)

- Orlando, G., “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia,” *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 6:1 (2022)
- Pradityo, Randy, “Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Secara Mufakat dan Demokratis,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7:3 (November 2018)
- Putri, D. A., Sakti, D. P. B., & Sokarina, A., “Analisis Kritis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx,” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 32: 5 (28 Mei 2022)
- Rachman, M. Anwar, “Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik,” *Jurnal Yuridika*, Vol. 31:2 (2016)
- Rahman, A., Najamuddin, N., & Khalyubi, W. (2022). Kontestasi Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 5:2, (2022)
- Wardhana, Allan Fatchan Gani & Harry Setyanugraha, “Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik”, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 20, No. 4, 2013, dikutip dari Bagir Manan, “Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum”, dalam *Jurnal Konstitusi PSHKFH Universitas Islam Indonesia.*, Vol. 4:2, (2011)

Internet

Kompas.com, “*Sejarah Berdirinya Partai Persatuan Pembangunan,*”

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/15/130000179/sejarah-berdirinya-partai-persatuan-pembangunan-ppp-?page=all>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2023.

Kompas.com, “*Konflik Internal Perburuk Masa Depan PPP,*”

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/09/05/konflik-internal-perburuk-masa-depan-ppp>, diakses 20 Agustus.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA